



Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 034 Muaro Sijunjung  
Kabupaten Sijunjung  
Email: panwassijunjung16@gmail.com

**SALINAN**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB-09/PEMILU/XII/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten -----  
Sijunjung, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan  
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari : -----  
Nama : **H. Anas Apan**  
No.KTP/SIM/Paspor : 1303042202540001  
Alamat/Tempat Tinggal : Jorong Hilie Guguk Dadok  
Muaro Sijunjung  
Tempat,Tanggal lahir : Bukittinggi, 22 Februari 1954  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
dengan laporan bertanggal 20 Desember 2017, dan telah  
dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran  
Administrasi Pemilu dengan Nomor Registrasi :  
**001/ADM/BWSL-PROV.SB-09/PEMILU/XII/2017** tanggal  
21 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai pihak -----

**----- PELAPOR -----**

**MELAPORKAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang  
beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 7 Muaro,  
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat  
27449, Telepon : 0754-21226/21117, Email :

kpukabsijunjung@gmail.com, selanjutnya disebut -----

-----**TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

**1. Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa Pelapor telah menyampaikan Lapornya secara tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, telah membacakan pokok laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isi pokok laporannya adalah sebagai berikut :-----

Kedatangan Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada anggota pelapor pada malam hari, membuat bingung atas kedatangan Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Dilakukan penekanan atau intimidasi oleh Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Sewaktu dijumpai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut dengan nama Nisrawati dan Reni Susanti. Padahal sudah memperlihatkan kepada Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwasanya Nisrawati dan Reni Susanti memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, tapi karena penekanan atau intimidasi tim verifikasi Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, sewaktu menandatangani, mereka merasa kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sehingga mereka tidak memilih salah satu partai manapun.-----

Atas nama Muh. Syukri salah menginput antara Nomor Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk, yang mana Nomor Kartu Tanda Anggota Muh. Syukri salah merekap dari berkas yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, sehingga dengan hal tersebut diatas saya merasa keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung karena berkas yang diserahkan benar dan kesalahan hanya terletak pada saat merekap.-----

Berita acara Penelitian Administrasi Hasil perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Nomor : 84/BA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 (Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) kepada 3 (tiga) orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----

**PETITUM** .-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sijunjung yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) kepada 3 (tiga) orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menjadikan anggota Pelapor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Nisrawati, atas nama Reni

Susanti dan atas nama M.Syukri untuk di MS  
(memenuhi syarat) kan.-----

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Panitia  
Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sijunjung dapat  
segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan  
Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----

## **2. Bukti-bukti Pelapor**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya,  
Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis pada  
tanggal 21 Desember 2017 dan telah diklarifikasi dalam  
sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi  
Pemilu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekitar  
pukul 10.45 WIB. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut  
adalah sebagai berikut:-----

- P-1** : Lampiran 1 Model BA ADM HP.KPU.KAB/  
KOTA-PARPOL, Lembar Hasil Penelitian Hasil  
Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon  
Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota  
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----
- P-2** : Lampiran 2 Model F2.HP-PARPOL daftar  
nama dan alamat anggota partai politik Hasil  
perbaikan dalam wilayah Kabupaten/Kota  
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----
- P-3** : Lampiran 2 Model BA ADM.KPU. Kabupaten/  
Kota-Parpol.-----
- P-4** : Salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik  
dan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi  
Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.--
- P-5** : Surat Keberatan DPC - Partai Demokrasi  
Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung  
Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sijunjung dengan No :  
180/EX/DPC.25.00/XII/2017 tanggal 15  
Desember 2017.-----

Pelapor juga menghadirkan 5 (lima) orang Saksi, yaitu Muhammad Syukri, Nisrawati, Reni Susanti, Mulyadi dan Dedel Riska Asneldi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Jumat, tanggal 05 Januari 2018. Adapun keterangan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut : -----

**Keterangan Saksi Muhammad Syukri-----**

1. Saksi adalah betul-betul anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----
2. Saksi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung sudah lebih dalam 1 Periode.-----
3. Saksi bergabung sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung atas kesadaran sendiri.-----
4. Saksi termotivasi sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung agar bisa untuk berbuat lebih baik.-----
5. Saksi sering di ajak berkumpul dalam sebuah kegiatan oleh pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung dan bukan hanya pada saat verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung saja.-----
6. Saksi tidak terlalu aktif menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung tetapi saat kesempatan bertemu dengan pengurus maupun Pimpinan selalu menjalin komunikasi.-----
7. Saksi tidak sering mendapatkan sosialisasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----
8. Karena kurangnya sosialisasi, saksi sebagai anggota mencari tahu sendiri bagaimana perkembangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten

Sijunjung pada saat ini.-----

9. Saksi memiliki Kartu Tanda Anggota semenjak masuk atau bergabung sebagai anggota di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----
10. Saksi baru mengetahui kesalahan input pada Kartu Tanda Anggotanya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung pada saat Pimpinan melaporkan kejadiannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.-----
11. Saksi tidak mengetahui siapa yang menginput Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----
12. Menurut saksi kesalahan input tersebut merupakan kesalahan dari Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----

**Keterangan Saksi Nisrawati -----**

1. Saksi merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----
2. Saksi telah menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung sekitar 1 tahun karena diajak oleh kakaknya yang bernama Mulyadi.-----
3. Ada pengurus partai yang menyampaikan bahwa akan ada tim verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung akan datang kerumah. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tersebut berjumlah lebih dari satu orang. saksi menjadi kaget dan gugup karena tim yang datang berjumlah 5 (lima) orang .-----
4. Baru pertama kalinya saksi didatangi oleh tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk melakukan Verifikasi

Kepada saksi, dimana saat itu saksi lagi istirahat.---

5. Pada saat verifikasi, kedatangan tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada pukul 19.40 WIB saksi mengenali seseorang yang datang bersama Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yaitu atas nama Bapak Abasrul dan dengan Ibu Yayat hanya sekedar kenal saja.-----
6. Bapak Abasrul bukan family dari saksi.-----
7. Tim Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ada menunjukkan surat tugas maupun identitas, tapi ada yang memakai atribut. Cuma pada sore hari saksi sudah dapat informasi dari Bapak Abasrul bahwasanya Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung akan datang.-----
8. Kedatangan Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan Bapak Abasrul kerumah saksi, menjelaskan kegandaan atas nama nya dengan Partai Perindo.-----
9. Saksi memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektornik dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada tim Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan sebelum membuat atau menandatangani surat pernyataan dan kemudian di foto oleh tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum, saksi disuruh berdiri dan memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut.-----
10. Saksi tidak pernah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk kepada orang lain dan saksi tidak ada memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo dan hanya memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kabupaten Sijunjung. -----

11. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menawarkan kepada saksi mau memilih partai apa. Karena gugup, Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, bertanya lagi kepada saksi apa keputusan saksi untuk memilih partai yang mana. Pak Abasrul menjelaskan lagi kepada saksi kalau tidak tahu, tidak usah memilih salah satu partai pun. Pak abasrul juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi sehingga saksi jadi kebingungan.-----
12. Kedatangan Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, saksi dalam keadaan sadar dan dalam kondisi lagi gugup. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyarankan kepada saksi untuk terserah mana yang akan dipilih.-----
13. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ada mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi ragu, kata-kata yang membuat saksi terpengaruh. Namun saksi diarahkan untuk menulis sendiri. Karena grogi atau gugup dan karena takut ada masalah, makanya saya tidak memilih salah satu partai pun.-----
14. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung paling lama 15 menit melakukan verifikasi didalam dirumah saksi dan tidak ada suami yang mendampingi saat kejadian tersebut.-----
15. Saksi membuat surat pernyataan bermaterai 6000 bahwa saksi memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan surat pernyataan tersebut dibuat atas inisiatif sendiri. Surat tersebut diketik oleh

teman kakak saksi. Surat pernyataan ditanda tangani setelah 2 hari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyerahkan Model Berita Acara Administrasi Hasil Perbaikan Model BA.ADM.HP. KPU.KAB/KOTA-PARPOL dalam keadaan sadar dan tidak ada yang menekan maupun paksaan.-----

**Keterangan Saksi Reni Susanti -----**

1. Saksi merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung.-----
2. Saksi tidak ingat sudah berapa lama menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung yang mengajak masuk menjadi anggota Partai adalah Bapak Mulyadi.-----
3. Bapak Mulyadi tidak ada mengiming-imingi saat diajak masuk anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetapi hanya menyokong.-----
4. Bapak Mulyadi memberikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada saksi seminggu sebelum Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung datang.-----
5. Pak Abasrul datang ke rumah saksi untuk mengatakan bahwa nama saksi ganda pada partai politik, dan kemungkinan tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung akan datang.-----
6. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung datang ke rumah saksi setelah Magrib dan Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyampaikan maksud dan memperlihatkan identitas kepada saksi.-----
7. Saksi memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang asli kepada

Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung setelah ditanya oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.-----

8. Saksi tidak ada memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Perindo.-----
9. Saksi tidak ada merasa kebingungan saat akan menandatangani surat pernyataan dari Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, karena suami saksi tidak menyokong dan tidak dibenarkan oleh suami untuk memilih salah satu partai pun.-----
10. Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyarankan agar memilih salah satu partai, karena apa yang dipilih, suami menyarankan agar tidak ada salah satu pun yang dipilih.-----
11. Saksi memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pada waktu kejadian itu saksi memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi kata suami tidak usah berpartai-partai tersebut sehingga saksi tidak memilih apa pun.-----
12. Saksi mengetahui formulir apa yang diserahkan oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Sebelum saksi ----- menandatangani formulir tersebut tidak ada bahasa-bahasa intimidasi atau tekanan dari Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung karena itu murni adalah pilihan saksi untuk tidak memilih salah satu partaipun.-----
13. Saksi menandatangani surat pernyataan di atas materai 6000 yang tidak kenal siapa orang yang mengantarkan suratnya. Karena hanya ingin

Kabupaten Sijunjung kepada Nisrawati dan Reni Susanti karena saksi tidak berada dilokasi.-----

3. Saksi mendapatkan informasi kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Nisrawati dan Reni Susanti.
4. Saksi tidak kenal dengan Muhammad Syukri.-----

#### **4. Uraian jawaban Terlapor**

Bahwa Terlapor, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, telah membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Terkait dengan tuduhan “Dilakukan Penekanan atau Intimidasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung....” seperti terdapat dalam uraian poin 2 yang disampaikan pelapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyatakan bahwa tuduhan ini terlalu berlebihan. Untuk mengklarifikasi tuduhan ini, Komisi Pemilihan Umum Sijunjung ingin memfokuskan jawaban dari pernyataan (sanggahan) yang dibuat atas nama Nisrawati dan Reni Susanti yang diberikan pelapor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada tanggal 12 Desember 2017 ( lihat bukti T9).-----

Izinkan kami mengutip pernyataan kedua orang yang bersangkutan (Nisrawati dan Reni Susanti).

“ ...Bersama ini menyatakan bahwa saya memang memilih anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehubungan kemaren ini saya tidak memilih satupun dikarenakan takut kedatangan banyak orang, jadi saya menjadi bingung maksud dan tujuannya .....” -----

Frasa bahwa “...dikarenakan takut kedatangan banyak orang...”, dan frasa “...jadi saya menjadi bingung maksud dan tujuannya...” seperti yang

dinyatakan oleh kedua orang yang bersangkutan adalah frasa yang sangat umum dan biasa, tidak menunjuk pada sebuah tindakan melakukan penekanan atau intimidasi, tapi kemudian dalam laporan pelapor diterjemahkan dan dimaknai menjadi tuduhan dilakukannya penekanan dan intimidasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Menurut kami, ini adalah tuduhan yang terlalu jauh dan tidak berdasar.-----

Terkait frasa “....dikarenakan takut kedatangan banyak orang...yang menjadi ketakutan dari saudari Nisrawati dan Reni Susanti, menurut kami tidak sesuai dengan kenyataannya, karena kami datang dengan jumlah yang wajar, dan kami juga datang dengan cara yang wajar. Sesuai dengan SOP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap verifikasi faktual kegandaan, khususnya lampiran jumlah Tim verifikasi yang turun ke lapangan, dimana dalam surat tugas yang melakukan verifikasi faktual untuk tim Sijunjung, Kupitan, IV Nagari sebanyak 5 orang, sementara yang turun ketika itu sebanyak 3 orang. Artinya jumlah yang turun ke lapangan dari tim Verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak melebihi dari SOP yang ditetapkan. (Bukti T11: Surat Tugas Tim verifikasi Faktual Kegandaan).-----

Tiga orang tim dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini didampingi oleh satu orang petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung atas nama Ari Setiawan yang mengikuti dari dekat proses verifikasi faktual ini serta terlibat dalam pengambilan dokumentasi selama proses verifikasi berlangsung. Untuk

membantu menunjuk jalan, tim verifikasi membangun komunikasi terlebih dahulu dengan Bapak Abasrul (mantan PPK) dan meminta yang bersangkutan untuk menemani menunjukkan rumahnya.-----

Kalau jumlah banyak yang menjadi persoalan, maka jumlah tim yang turun melakukan verifikasi kepada saudari Nisrawati dan Reni Susanti masih dalam batas yang sesuai dengan SOP yang ada, dan masih dalam jumlah yang wajar, sama dengan jumlah tim lain yang berjalan melakukan verifikasi ke tempat lain, ditambah dengan petugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang mendampingi.-----

Frasa lain dalam pernyataan yang disampaikan oleh saudari Nisrawati dan Reni Susanti adalah "...jadi saya menjadi bingung maksud dan tujuannya.....", menurut kami pernyataan ini juga tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dalam kerja verifikasi faktual kegandaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, pernyataan dan pertanyaan yang diajukan sudah standard. Pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, kedua memberitahukan bahwa yang bersangkutan terdaftar di beberapa partai, ketiga meminta yang bersangkutan untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota partai politik yang dimilikinya, keempat menanyakan di partai mana sebenarnya yang bersangkutan mengakui keanggotaannya. Dalam hal ini tidak ada pertanyaan yang membingungkan. Semua jelas, dan yang bersangkutan mengerti dan faham apa maksud dan tujuan Terlapor. -----

Kalau yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai A, maka yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat pernyataan sebagai anggota partai A. Kalau yang bersangkutan menyatakan anggota partai B, maka yang bersangkutan diminta menandatangani pernyataan sebagai anggota partai B. Kalau yang bersangkutan menyatakan tidak menjadi anggota partai manapun, maka yang bersangkutan diminta untuk menandatangani pernyataan tidak menjadi anggota partai manapun. Bahkan kalau yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani apapun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sijunjung tidak akan memaksanya. Jadi tidak ada pemaksaan apapun di sini.-----

Dalam hal yang bersangkutan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang dimilikinya, sementara dia menyatakan tidak menjadi anggota partai politik manapun, maka dalam verifikasi faktual kegandaan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung hanya berpijak pada pernyataan yang bersangkutan, karena verifikasi faktual ini pada prinsipnya memastikan kebenaran terhadap keanggotaan seseorang di partai politik sesuai pernyataannya. -----

a. Kronologis verifikasi faktual terhadap Saudari Nisrawati.-----

Kedatangan tim verifikasi ke rumah saudari Nisrawati sekitar pukul 19.45, di mana suasananya ketika itu orang baru selesai sholat Isya. Yang datang pertama adalah Sdri. Yayat Iftiyatna, karena dia berangkat dari rumahnya yang dekat dari lokasi. Kemudian disusul Petugas Panwaslu sdr. Ari Setiawan

yang berangkat sendiri dengan mobil. Kemudian baru Sdr. Taufiqurrahman dan Atika Triana. Di tempat itu sudah menunggu sdr. Abasrul, mantan PPK yang menjadi penunjuk jalan bagi tim. -----

Di rumah yang bersangkutan, tim diterima oleh sdri. Rosdiati yang merupakan kakak kandung dari Nisrawati. Kemudian kita dipersilahkan masuk di ruang tamu oleh sdri. Rosdiati dan diterima layaknya sebagai tamu. Sementara sdri. Nisrawati belum muncul, masih di belakang. Sdri. Nisrawati muncul setelah kita beramah tamah. Nisrawati duduk di samping bapak Abasrul, dan sdri. Rosdiati (kakaknya) berdiri di sampingnya. Artinya dalam proses itu sdri. Nisrawati tidak sendirian. -----

Tim verifikasi duduk di arah samping dari sdri. Nisrawati di antara bapak Abasrul sejarak kurang lebih 1,5 meter. Petugas Panwaslu sdr. Ari Setiawan berdiri di dekat pintu sambil mengambil dokumentasi, sejarak sekitar 3 meter dari saudara Nisrawati. (Bukti T12: foto dokumentasi di Rumah Nisrawati). -----

Kemudian sebelum membuka pembicaraan, bapak Abasrul memperkenalkan bahwa kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan menjelaskan maksud dan tujuan kita untuk menemui sdri Nisrawati. ----

Setelah itu sama dengan proses yang dilakukan dalam verifikasi yang sudah-sudah, sdri. Yayat Iftiyatna menjelaskan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai anggota dari dua partai politik, yakni Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dan Perindo, dan menanyakan kebenarannya kepada yang bersangkutan. Dalam proses ini tidak ada sedikitpun bahasa bernada tekanan. Semua pilihan diserahkan kepada yang bersangkutan. Sdri. Nisrawati mengambil Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke kamarnya dan menunjukkan kepada tim verifikasi. Meskipun yang bersangkutan memiliki Kartu Tanda Anggota partai, namun yang bersangkutan tetap menyatakan bahwa dia bukan anggota partai manapun, dan itu dia sendiri yang membuat pernyataan. Petugas menyerahkan blangko pernyataan untuk diisi oleh yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan mencoret apa yang harus dicoretnya dan mengisi apa yang harus diisi. Jadi tidak benar kalau pelapor menuduh tim verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengintimidasi ketika ----- menandatangani. Sampai terakhir dari proses ini, tidak ada tekanan atau pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dari tim verifikasi Komisi Pemilihan Umum Sijunjung.--

- b. Kronologis verifikasi faktual terhadap Saudari Reni Susanti. -----  
Verifikasi terhadap sdri. Reni Susanti dilakukan setelah sdri. Nisrawati, yang juga dipandu ke rumahnya oleh bapak Abasrul, karena kita tidak tahu di mana rumah sdri. Reni Susanti ini. Waktu mendatangi rumahnya sekitar jam 20.05, karena verifikasi terhadap Nisrawati ada memakan waktu sekitar 15

menit.-----

Tim yang menemui sdri. Reni Susanti adalah sdri. Yayat Iftiyatna dan sdri. Atika Triana, bersama dengan petugas Panwaslu sdr. Ari Setiawan dan bpk. Abasrul. (sdr. Taufiqurrahman menunggu di mobil).-----

Ketika tim verifikasi mendatangi sdri. Reni Susanti, kondisi kesehatannya memang kurang fit, dan pada saat verifikasi dilakukan dia didampingi oleh suaminya. Tim verifikasi diterima sdri. Reni Susanti di ruang tamu dan duduk bersama di satu kursi panjang. sementara sdri. Reni Susanti duduk di kursi panjang di sampingnya bersama suaminya. Bpk. Abasrul mengambil duduk di hadapan sdri. Reni Susanti. Sdr. Ari Setiawan dari Panwaslu duduk berdekatan dengan suami sdri. Reni Susanti, dan mengambil dokumentasi untuk proses verifikasi ini. (Bukti T13: foto di rumah Reni Susanti).-----

Sama seperti proses sebelumnya, tim verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyampaikan maksud kedatangan, dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan terdaftar di dua partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Perindo. Tim verifikasi menanyakan kebenaran dukungan dari yang bersangkutan. Dalam memberikan pernyataannya, suami saudari Reni Susanti ikut memberikan saran, pandangan dan pendapat kepada istrinya.-----

2. Terkait kedatangan tim verifikasi di malam hari seperti yang disampaikan pelapor dalam uraian pelanggaran administratif pada poin 1, Komisi



Pemilihan Umum Sijunjung menganggap waktu kedatangan masih dalam waktu wajar untuk bertamu, yakni jam 19.48 (berdasarkan waktu yang tercatat dalam perangkat android ketika foto diambil). Karena tidak semua orang bisa ditemui di siang hari, Bahkan kakak Nisrawati yakni saudari Rosdiati mengatakan, “..syukurlah ibuk datangnya malam, kalau siang atau sore tadi tidak ada orang di rumah...”. Karena memang dalam pengalaman tim verifikasi dalam beberapa pekerjaan verifikasi vaktual kegandaan ini, sebagian besar orang lebih mudah untuk ditemui di malam hari. (Bukti T14: Histori Catatan waktu pengambilan foto).-----

3. Terkait dengan uraian dugaan pelanggaran administratif poin 3, berkenaan terhadap hasil penelitian administrasi atas nama Muh. Syukri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan Penelitian Administrasi berpegang pada aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 174/HK.03.1-Kpt/ 03/KPU/X/2017, Disana dijelaskan bahwa: KPU/KIP Kabupaten /Kota melakukan penelitian dengan cara mencocokkan Hardcopy salinan Kartu Tanda Anggota dan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/Surat Keterangan dengan soft copy yang terdapat di dalam Sipol.-----

- Bahwa Penjelasan terhadap aturan ini sudah tegas, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan penelitian berpegang pada aturan ini. -----
- Bahwa Berdasarkan uraian di atas, kami di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung

yakin telah melakukan tahapan verifikasi faktual kegandaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan SOP yang telah ditetapkan. Terhadap tuduhan pelapor tentang dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dalam verifikasi faktual kegandaan anggota partai politik, kami menyatakan menolak tuduhan tersebut.-----

- Bahwa terkait yang disampaikan oleh pelapor, untuk menjadikan tiga nama di atas diubah statusnya menjadi Memenuhi Syarat (MS) dalam hasil penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyatakan tidak keberatan, dan siap melaksanakan Putusan sidang ini.-----

Demikian klarifikasi dan tanggapan ini kami sampaikan, semoga persidangan ini memberikan keadilan bagi semua orang.-----

**5. bukti-bukti Terlapor**

- T-1** : Tanda Bukti Penerimaan SIPOL-----
- T-2** : Rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi-----
- T-3** : Daftar hadir pengurus parpol-----
- T-4** : F2 Kegandaan-----
- T-5** : KTA ganda dengan partai lain-----
- T-6** : Lampiran 2 Model BA. ADM an. Nisrawati dan Reni Susanti-----
- T-7** : Kartu Tanda Penduduk dan KTA Muh. Syukri dan Bukti kesalahan entri SIPOL-----
- T-8** : Berita Acara Penetapan-----
- T-9** : Pernyataan Nisrawati dan Reni Susanti di atas materai 6.000-----
- T-10** : Surat masuk dari Partai Demokrasi Indonesia

**6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor**

- Bahwa pada sidang pemeriksaan kedua pada tanggal 05 Januari 2018 terlapor memuat daftar nama saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama Yayat Ifti Yatna dan atas nama Ari Setiawan.-----
- Terlapor telah mencabut daftar nama saksi atas nama Yayat Ifti Yatna dan meminta kepada majelis untuk dapat menghadirkan saudara Ari Setiawan untuk dapat diperiksa sebagai saksi dalam sidang pemeriksaan kedua.-----
- Bahwa saudara Ari Setiawan tidak bersedia untuk menjadi saksi dari pihak terlapor dalam persidangan tersebut.-----
- Terlapor meminta kepada saudara Ari Setiawan untuk membuatkan Surat Pernyataan diatas Materai 6000 atas ketidaksediaanya sebagai saksi dalam persidangan yang mana menurut terlapor sangat penting untuk didengar keterangannya dalam hal untuk memperjernih atau memperjelas serta mempertegas apa yang telah terjadi dalam persidangan.-----
- Bahwa saudara Ari Setiawan bersedia untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan yang dimintai oleh pihak Terlapor.-----
- Bahwa saudara Ari Setiawan dalam surat pernyataan tidak mau menjadi saksi karena Belum dikonfirmasi oleh terlapor atas kesediaan dirinya menjadi saksi. -----

**7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

**a. Kesimpulan Pelapor**

Pelapor dalam sidang penyampaian kesimpulan tanggal 08 Januari 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :-----

Dengan telah terlaksananya sidang menghadirkan dan pemeriksaan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kabupaten Sijunjung pada tanggal 5 Januari 2018, kami selaku pelapor dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Saksi Muh. Syukri-----

Dalam keterangannya Muh. Syukri sewaktu ditanya oleh Majelis mengatakan tentang semua data dirinya. Kemudian majelis sidang bertanya apakah sdr sudah lama menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?-----

Jawab Muh Syukri : saya masuk menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih kurang sudah satu periode lebih kurang sudah lima tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----

Kenapa Sdr memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?-----

Jawab Muh Syukri : -----

Karena saya menginginkan adanya perubahan di Negara kita ini. -----

Majelis sidang bertanya : kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? -----

Jawab Muh. Syukri : saya pernah mengikuti acara konsolidasi di Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----

2. Saksi Nisrawati.-----

Dalam persidangan saksi Nisrawati menjawab pertanyaan majelis sesuai dengan apa yang dialaminya dilapangan.-----

Saudari Nisrawati didatangi oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung pada tanggal 6 Desember 2017 pada malam hari, Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung didampingi oleh seseorang an Abasrul mantan PPK.-----

Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung bertanya, apakah ibu yang bernama Nisrawati?.-----

Jawab, iya -----

Apakah ibik ada Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?-----

Jawab, iya -----

Kemudian Nisrawati memperlihatkan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan KTP nya. Nisrawati mengatakan bahwa saya hanya memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengatakan : -----

Ibu terindikasi memiliki Kartu Tanda Anggota Partai lain, tetapi Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak memperlihatkan Kartu Tanda Anggota partai lain tersebut. -----

Jawab : Saya hanya memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dan tidak pernah masuk partai lain sambil memperlihatkannya.-----

Kemudian Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyodorkan Formulir Lampiran 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA PARPOL. (Surat Pernyataan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap dukungan potensi kegandaan lebih dari satu partai).-----

Pada saat mau penandatanganan form tersebut diatas saudara Nisrawati dipengaruhi oleh

saudara Abasrul yang diajak serta oleh Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, yang jelas-jelas bukan anggota Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Saudara Abasrul berkata “dari pada nanti ada masalah lebih baik ibuk tidak memilih partai apapun”.-----

Mendengar kata-kata dari saudara Abasrul tersebut Nisrawati merasa bingung dan akhirnya menandatangani Formulir yang diserahkan oleh Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tersebut.-----

Dipersidangan. -----

Majelis sidang bertanya : -----

Sudah berapa lama anda menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ? -----

Jawab Nisrawati : -----

Lebih kurang sudah 1 tahun. -----

Kenapa masuk partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?-----

Jawab : -----

Saya masuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena diajak oleh kakak saya saudara Mulyadi.-----

3. Saksi Reni Susanti -----

Senada dengan apa yang dijawab oleh saksi Nisrawati, dalam persidangan saksi Reni Susanti menjawab pertanyaan mejelis sesuai dengan apa yang dialaminya dilapangan. -----

Saudara Reni Susanti didatangi oleh Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada tanggal 6 Desember 2017 pada malam hari, seteleah Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dari

rumah Nisrawati. -----

Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung bertanya. -----

Apakah ibu yang bernama Reni Susanti ? -----

Jawab. -----

Iya. -----

Apakah ibu ada memiliki Kartu Tanda Anggota Partai ? -----

Jawab. -----

Ada. -----

Kemudian saudari Reni Susanti menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan KTPnya. -----

Hanya Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saya miliki. -----

Lalu Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengatakan :-----

Ibu terindikasi memiliki Kartu Tanda Anggota partai lain.-----

Tetapi Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung juga tidak memperlihatkan Kartu Tanda Anggota partai lain tersebut.-----

Jawab : -----

Saya hanya memiliki partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dan tidak pernah masuk partai lain. -----

Kemudian Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyodorkan Formulir Lampiran 2 Model BA ADM KPUKAB/KOTA PARPOL Surat Pernyataan anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu terhadap dukungan potensi kegandaan lebih dari satu partai. -----

Pada saat mau penandatanganan formulir

tersebut diatas saudari Nisrawati dipengaruhi oleh suaminya sendiri, dan suaminya berkata “dari pada nanti ada masalah lebih baik tanda tangani ajalah“.

Mendengar kata-kata dari suaminya tersebut saudari Reni Susanti merasa bingung yang akhirnya menandatangani Formulir yang diserahkan oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tersebut.

Dipersidangan.

Majelis sidang bertanya :

Sudah berapa lama anda menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

Jawab Reni Susanti :

Lebih kurang sudah satu tahun.

Kenapa masuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

Jawab :

Saya masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena diajak oleh saudara Mulyadi (Pengurus PAC IV Nagari)

4. Saksi Mulyadi  
Sebagai petugas Partai (Pengurus PAC IV Nagari) didepan Majelis Sidang saksi Mulyadi dengan tega mengatakan bahwa saksi Reni Susanti benar-benar Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan saksi Mulyadi lah yang mengajak saksi Nisrawati dan Reni Susanti masuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-
5. Saksi Dedel Riska Asnendi  
Saksi Dedel Riska Asnendi dihadapan Majelis mengatakan memang benar saudar Mulyadi lah yang mengajak saksi Nisrawati dan Reni Susanti

utnuk masuk menjadi Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----

Berdasarkan fakta persidangan, kami dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung dapat menyimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah menyalahi pelanggaran administratif yang mana :-----

- a) Tentang Muh Syukri, itu bukan satu kesalahan karena berkas yang diserahkan benar, jadi jelas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melanggar administratif yang sudah ada.-----
- b) Tentang Nisrawati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengatakan bahwanya Saudari Nisrawati ganda dengan partai lain tetapi Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota partai lain tersebut dan Nisrawati hanya memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----
- c) Dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak dapat memperlihatkan bukti Kartu Tanda Anggota partai lain tersebut dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung jelas melanggar administratif yang ada.-----
- d) Tentang Reni Susanti, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung mengatakan bahwa Saudari Reni Susanti ganda dengan partai lain tetapi Tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda Anggota

partai lain tersebut dan Reni Susanti hanya memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.----

Dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak dapat memperlihatkan bukti Kartu Tanda Anggota partai lain tersebut dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung jelas melanggar administratif yang ada.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Ketua Majelis Sidang agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menjadikan anggota kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung : -----

- 1) Muh. Syukri;-----
- 2) Nisrawati;-----
- 3) Reni Susanti.-----

Untuk di MS (Memenuhi Syarat) kan.-----

Demikianlah kesimpulan fakta persidangan kami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung dalam rangka memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat.-----

**b. Kesimpulan Terlapor.**

Terlapor dalam sidang penyampaian kesimpulan tanggal 08 Januari 2018 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut :-----

Berdasarkan jawaban Terlapor yang telah kami sampaikan pada sidang kedua tanggal 03 Januari 2018 yang lalu, serta perkembangan yang terjadi dalam sidang yang menghadirkan saksi pelapor dan terlapor dalam sidang 05 Januari 2018, maka kami berkesimpulan sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa berdasarkan jawaban yang sudah kami sampaikan sebagai terlapor pada sidang terdahulu, serta diperkuat dengan kesaksian

dipersidangan yang diberikan oleh saksi pelapor atas nama Nisrawati dan Reni Susanti, maka terlapor menegaskan dan menyimpulkan tidak terbukti adanya unsur-unsur penekanan dan intimidasi dalam prose verifikasi faktual kegandaan yang dilakukan oleh Tim verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung terhadap kedua orang tersebut.-----

2. Bahwa berdasarkan jawaban yang sudah disampaikan sebagai terlapor pada sidang terdahulu, serta diperkuat dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi pelapor, maka kami menegaskan dan menyimpulkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sudah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak terbukti secara materil substantif melakukan pelanggaran administratif seperti yang dituduhkan oleh Pelapor.-----

Terkait PETITUM yang disampaikan oleh Pelapor, untuk menjadikan tiga nama dimaksud (Reni Susanti, Nisrawati dan Muh. Syukri) diubah statusnya menjadi Memenuhi Syarat (MS) dalam hasil penelitian administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis. -----

#### **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :**

- a. Berdasarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
  - Bahwa Pelapor mengakui kesalahannya dalam menginput data keanggotaan Partai Politik

Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Muhammad Syukri kedalam Sistem Informasi Politik (Sipol) yaitu nomor Induk Kependudukan yang bersangkutan diisi dengan nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik. -----

- Bahwa berdasarkan hasil jawaban Terlapor, sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Terlapor telah melakukan tahapan verifikasi faktual kegandaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku .-----
- Bahwa saksi Nisrawati adalah benar anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana pada saat Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung datang Nisrawati telah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan yang diberikan oleh salah satu Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang menyatakan tidak memilih partai manapun dalam kegandaan keanggotaan Partai Politiknya dan merupakan pilihan saksi sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. -----
- Bahwa saksi Nisrawati merasa tidak ada paksaan atau intimidasi dari Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung saat melakukan verifikasi kegandaan yang bersangkutan hanya gugup karena baru pertama kalinya Tim Verifikasi Faktual Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung  
mendatangi saksi Nisrawati.-----

- Bahwa saksi Reni Susanti tidak memilih salah satu partai politik karena tidak adanya dukungan dari suami dan Saksi Reni Susanti menyatakan tidak adanya intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan juga telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak memilih salah satu partai manapun. -----
  - Bahwa saksi Mulyadi dan Saksi Dedel Riska tidak mengetahui dan melihat kejadian yang terjadi pada Saksi Nisrawati dan Reni Susanti.--
- b. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis  
Pemeriksa menilai dan berpendapat:-----
- Bahwa Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan “Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota”;-----
  - Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto huruf c Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor : 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017, Perihal Penyelesaian Pelanggaran Pemilu, menyebutkan “ Bawaslu Kabupaten/kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran administrasi Pemilu “ dan “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, Memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. -----

- Bahwa pasal 103 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (4) menyebutkan “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi”, ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”,

serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BAWaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa : 1. Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 2. Teguran tertulis, 3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan 4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

Bahwa surat edaran Bawaslu nomor 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 pada panduan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada huruf c, menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BAWaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

- Bahwa Pelapor dalam Laporannya yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Teregister dengan Nomor: 001/ADM/BWSL-PROV.SB-09/PEMILU /XII/2017, melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;-----
- Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yang menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap 3 (tiga) orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung ;-----

- Bahwa partai politik merupakan salah satu piranti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang dijamin keberadaannya serta kedudukannya sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membentuk undang-undang mengenai Pemilihan Umum; -----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Pemilu, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu (dalam hal ini partai politik);-----
- Bahwa secara prosedural, Partai Politik yang hendak ikut menjadi calon peserta pemilu

sejatinya melakukan pendaftaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik yang telah melakukan pendaftaran ke KPU dapat menjadi calon Peserta Pemilu, atau sebaliknya partai politik yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menjadi calon Peserta Pemilu;-----

- Bahwa Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177”. Dengan bertumpu pada konsep kekuasaan pemerintahan, ketentuan ini merupakan hukum untuk KPU. Ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini merupakan pemberian kewenangan atau wewenang kepada KPU untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam bentuk penelitian administrasi dan bentuk tindakan penetapan keabsahan persyaratan melalui dokumen persyaratan yang diajukan partai politik;-----
- Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu menyatakan bahwa “KPU Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap

keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu”. Dalam rumusan ketentuan ini, terdapat frasa melaksanakan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap kelengkapan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Frasa ‘kelengkapan persyaratan’ mengandung makna kecukupan dari aspek nominal atau jumlah persyaratan’, sehingga penelitian kelengkapan persyaratan pada dasarnya terkait dengan tindakan KPU melakukan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tentang mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.-----

- Tata cara penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 19 berbunyi Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik Calon peserta Pemilu dilakukan dengan tahap a. Penelitian administrasi dan b. Verifikasi Faktual, serta dalam Pasal 22 ayat (1), KPU melakukan penelitian administrasi terhadap dugaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota partai

politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota partai politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.-----

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasal 22 ayat (4), dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat : a. Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan untuk dilakukan verifikasi faktual. b. Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu) dan pada Pasal 28 ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/ Kota melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26.-----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan

cara **“Mencocokkan”** daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMIPRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti Kartu Tanda anggota Partai politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan.-----

- Surat keputusan KPU nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual, pada huruf d dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat pada ayat 5 huruf b yaitu apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan ayat 5 huruf c menyebutkan Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 2 Model BA ADM KPU KAB/KOTA-PARPOL. -----

#### **TERHADAP POKOK-POKOK LAPORAN**

- a. Menimbang bahwa pokok permohonan laporan pelapor atas Kedatangan Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada Anggota

pelapor pada malam hari, membuat bingung atas kedatangan Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.-----

- b. Menimbang bahwa Atas nama Muh. Syukri terjadi kesalahan dalam menginput antara Nomor Kartu Tanda Anggota dan Kartu identitas Penduduk, yang mana Nomor Kartu Tanda Anggota Muh. Syukri dari berkas yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, sehingga dengan hal tersebut diatas saya merasa keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum karena berkas yang diserahkan benar dan kesalahan hanya terletak pada saat merekap.-----
- c. Menimbang bahwa pokok laporan pelapor bahwa telah Dilakukan penekanan atau intimidasi oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Kepada anggota partainya atas nama Nisrawati dan Reni Susanti. Padahal sudah memperlihatkan kepada Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwasanya memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, dan menurut Pelapor telah terjadi pelanggaran sehingga melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sijunjung.-----
- d. Menimbang pokok laporan Pelapor bahwa berdasarkan Berita acara Penelitian Administrasi Hasil perbaikan Keanggotaan

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 84/BA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 (Model BA.ADM.HP.KPU. KAB/KOTA-PARPOL) yang menyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) kepada 3 (tiga) orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sijunjung, sehingga Pelapor merasa keberatan atas keputusan tersebut dan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.-----

1.Terhadap pertimbangan atas pokok laporan Pelapor atas Kedatangan Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada malam hari membuat bingung, Majelis berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak pelapor dan jawaban terlapor atas pokok laporan terlapor tidak terdapat bukti-bukti yang cukup yang diajukan oleh Pelapor.-----

- Kedatangan Tim Verifikasi Komisi Pemilihan umum datang dalam batas kewajaran untuk bertamu dan juga datang bertamu dalam jumlah batas yang wajar. -----

- Atas dugaan pelanggaran yang dituduh kepada terlapor sesuai dengan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilu, menyebutkan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran

terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan laporan Pelapor. -----

2. Menimbang pokok laporan yang dilaporkan atas nama Muh. Syukri, Pasal 26 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan cara **“Mencocokkan”** daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMIPRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti Kartu Tanda anggota Partai politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan.-----

- Proses dan mekanisme yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut jelas, yang mana harus mencocokkan data keanggotaan Partai Politik dengan daftar nama yang diinput dalam Sipol, hal ini menegaskan bahwa berdasarkan Pokok Laporan Pelapor bahwa telah terjadi kesalahan menginput yang dilakukan oleh Partainya Pelapor, dan bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Majelis berpendapat tidak terdapat ada bukti-bukti yang menguatkan yang

disampaikan oleh pelapor dan tidak ada tata cara, mekanisme dan prosedur administrasi yang dilanggar. -----

3. Menimbang bahwa pokok laporan pelapor bahwa telah Dilakukan penekanan atau intimidasi oleh Tim Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung. Kepada anggota partai atas nama Nisrawati dan Reni Susanti, Menimbang bahwa terkait dengan penekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, terkait verifikasi faktual kegandaan keanggotaan Partai politik dan keterangan saksi dipersidangan dan majelis berpendapat :-----

1) Tata cara penelitian administrasi dan verifikasi faktual dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan --- Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 19 berbunyi Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik Calon peserta Pemilu dilakukan dengan tahap a. Penelitian administrasi dan b. Verifikasi Faktual, serta dalam pasal 22 ayat (1), Komisi Pemilihan Umum melakukan penelitian -----

administrasi terhadap dugaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah kabupaten / kota ----- menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL dan daftar nama anggota partai politik yang telah dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.-----

- 2).Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22 ayat (4), dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan ganda terdapat :-----
- Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan untuk ----- dilakukan verifikasi faktual.-----
  - Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1 (satu) dan pada Pasal 28 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 11 tahun 2017, KPU kabupaten / Kota melakukan ----- penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik sebagaimana ----- dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b dengan menempuh ----- prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26.-----

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual, pada huruf d dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan ----- keanggotaan tidak memenuhi syarat pada ayat ayat 5 huruf b yaitu apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.-----

- Majelis berpendapat bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017, pasal 19, pasal 22 ayat (1), ayat (4), pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 ayat (2) yang mutatis mutandis, dan berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/ 03/KPU  
 /X/2017, tentang pedoman  
 pendaftaran, penelitian administrasi  
 dan verifikasi faktual, pada huruf d,  
 bahwa tidak terdapat ada bukti-  
 bukti menguatkan yang -----  
 disampaikan oleh pelapor dan tidak  
 ada tata cara, mekanisme dan  
 prosedur administrasi yang -----  
 dilanggar Terlapor. -----  
 - Saksi pada pemeriksaan juga  
 menjelaskan tidak ada intimidasi  
 atau penekanan oleh terlapor.-----

4. Menimbang Pokok laporan yang  
 disampaikan Pelapor atas Berita  
 acara penelitian administrasi Hasil  
 perbaikan Keanggotaan Partai  
 Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat  
 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera  
 Barat Nomor : 84/BA/XII/2017  
 tanggal 11 Desember 2017 (Model  
 BA.ADM. HP.KPU.KAB/KOTA- -----  
 PARPOL) yang menyatakan TMS  
 (tidak memenuhi syarat) kepada 3  
 (tiga) orang anggota Partai  
 Demokrasi Indonesia Perjuangan  
 Kabupaten Sijunjung, Majelis  
 berpendapat bahwa tidak terdapat  
 ada bukti-bukti yang menguatkan  
 disampaikan oleh pelapor dan  
 Dugaan pelanggaran administrasi  
 terhadap tata cara, mekanisme dan  
 prosedur administrasi tidak ada

yang dilanggar Terlapor masih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. -----

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :--
1. Bahwa Laporan Pelapor terhadap kedatangan Tim Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Pada malam hari kerumah Nisrawati dan Reni Susanti Masih dalam waktu Kewajaran dan dengan jumlah yang wajar. -----
  2. Bahwa untuk memperkuat laporan pelapor telah didengar keterangan Saksi atas nama. Nisrawati dan Reni Susanti dalam sidang pemeriksaan yang “ menyatakan tidak ada merasa di intimidasi atau tertekan ” saat kedatangan Tim verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, saat dilakukan verifikasi kegandaan Partai dan juga Saksi atas nama Nisrawati dan Reni Susanti telah menandatangani surat pernyataan tidak memilih salah satu Partai manapun dalam keadaan sadar, merupakan bukti kuat Nisrawati dan Reni susanti secara sah menyatakan dirinya tidak memilih partai manapun dalam kegandaan keanggotaan Partai Politiknya dan merupakan pilihan saksi sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;-----
  - 3 Bahwa Terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anggota Pelapor dalam menginput data keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Muhammad Syukri kedalam Sistem Informasi Politik (Sipol) yaitu nomor Induk Kependudukan yang bersangkutan diisi dengan nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik. -----

**Mengingat** : a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----  
b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan;-----

**Memperhati kan** : Surat Edaran Bawaslu Nomor : 1093/K.Bawaslu/PM06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal : Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Adminitrasi Pemilu.-----

**MENGADILI**

**Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum**

Demikian diputuskan rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung oleh **1).Agus Hutrial Tatul, S.Pi**, sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung **2).Juni Wandri, SH, M.Kn**, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung **3).Riki Minarsah, SE** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **sebelas** bulan **Januari** tahun **dua ribu delapan belas**.

**Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**

|                    |                           |                      |
|--------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Anggota</b>     | <b>Ketua</b>              | <b>Anggota</b>       |
| <b>Ttd</b>         | <b>Ttd</b>                | <b>Ttd</b>           |
| <b>JUNI WANDRI</b> | <b>AGUS HUTRIAL TATUL</b> | <b>RIKI MINARSAH</b> |



**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

ttd

**NASIO, SE**

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN  
TANGGAL 11 JANUARI 2018**

**Kepala Sekretariat  
Panitia Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sijunjung**



**NASIO, SE**